

Pengucapan Salam Lintas Agama Menurut Ulama Jawa Timur

Athifatul Wafirah, Miftakhul Nur Arista, M. Sholahuddin,

M. Kosim, Nur Lailatul Musyafa'ah

wapingoh@gmail.com, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
miftaarista225@gmail.com, Jl. A. Yani 117 Surabaya,
nurlailatul@uinsby.ac.id Indonesia

Abstract: This article discusses the Interfaith Greeting Prayer according to East Javanese scholars. What is meant by the ulama of East Java in this article are the ulama of the MUI and Muhammadiyah of East Java. The fatwa of the East Java MUI explains that saying interfaith greetings is haram based on Surah al-Baqoroh verse 42 and Surat al-Kafirun verse 6. While one Muhammadiyah figure thinks that interfaith greetings are allowed, if they are meant only as a greeting in an activity or speech state and does not contain the aim of grazing the creed, because it is part of the *min an-nas hablun*. However, if the saying of greetings across religions is a lot of harm, then the law is haram.

Keywords: Interfaith Greetings, MUI, Muhammadiyah, East Java.

Abstrak: Artikel ini membahas tentang Pengucapan Salam Lintas Agama menurut ulama Jawa Timur. Yang dimaksud dengan ulama Jawa Timur dalam artikel ini adalah ulama MUI dan Muhammadiyah Jawa Timur. Fatwa MUI Jatim menjelaskan bahwa mengucapkan salam lintas agama hukumnya adalah haram didasarkan pada surat al-Baqoroh ayat 42 dan surat al-Kafirun ayat 6. Sedangkan salah satu tokoh Muhammadiyah beranggapan bahwa salam lintas agama diperbolehkan, jika dimaksudkan hanya sebagai sapaan dalam sebuah kegiatan atau pidato kenegaraan dan tidak mengandung tujuan menyerempet akidah, karena ia bagian dari *hablun min an-nas*. Namun, apabila pengucapan salam lintas agama tersebut banyak kemudhorotan maka hukumnya haram.

Kata Kunci: Salam Lintas Agama, MUI, Muhammadiyah, Jawa Timur.

Pendahuluan

Allah menurunkan agama Islam kepada Nabi Muhammad saw. sebagai agama terakhir untuk

menyempurnakan agama-agama sebelumnya.¹ Kehadiran Islam selain untuk menyempurnakan akhlaq,² juga untuk memperbaiki tatanan-tatanan kehidupan sosial masyarakat Negara Arab pada saat itu sampai ummat manusia berikutnya. Ajaran Islam mengatur hubungan horizontal (*hablum min Allah*) dan hubungan sosial masyarakat (*hablum min al nas*).³

Kata Islam terambil dari kata *salima* (selamat, damai) karena ia hadir sebagai *Rahmatan Lil 'Alamin*. Ia adalah agama universal yang ajarannya bukan hanya kepada ummat Islam saja, tetapi melingkupi semua makhluk di bumi ini.⁴ Oleh karena itu, suatu kesalahan besar apabila ummat Islam dalam keberagamannya hanya untuk dirinya sendiri.⁵

Berkaitan dengan sikap manusia terhadap manusia yang lainnya, Islam mengajarkan dan menganjurkan kepada setiap muslim untuk menebarkan dan mengucapkan salam kepada orang yang dikenal maupun tidak.⁶

Dalam Islam, salam memiliki makna yang penting dan mendalam, bukan sekedar basa-basi dalam pergaulan ketika seorang muslim bertemu dengan muslim yang lainnya. Salam menunjukkan inti pokok ajaran dalam pergaulan antar sesama manusia. Salam yang berbunyi *Assalamu'alaikum*

¹ R. Abuy Sodikin, "Konsep Agama Dan Islam," *Al-Qalam* 20, no. 97 (2003): 1-20, <http://dx.doi.org/10.32678/alqalam.v20i97.643>.

² Hasan Su'adi, "'Ngapati' Dalam Tradisi Masyarakat Banyuurip Studi Living Hadits," *Jurnal Penelitian* 12, no. 2 (2015): 251, <https://doi.org/10.28918/jupe.v12i2.652>.

³ Nanang Rizali, "Kedudukan Seni Dalam Islam," *Tsaqaf, Jurnal Kajian Seni Budaya Islam* 1, no. 1 (2012): 3, <http://lsbo.muhammadiyah.or.id>.

⁴ Muhammad Makmun Rasyid, "Islam Rahmatan Lil Alamin Perspektif KH. Hasyim Muzadi," *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 11, no. 1 (2016): 94, <https://doi.org/10.21274/epis.2016.11.1.93-116>.

⁵ Hakis and Ammy Rila Tuasikal, "Kebermaknaan Salam Dalam Kehidupan Sosial Masyarakat," *Jurnal Fakultas Ushuluddin Dan Dakwah IAIN Ambon* 8, no. 1 (2014): 1.

⁶ Furqon Syarief Hidayatullah, "Salam Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim* 9, no. 1 (2011): 89.

menyiratkan bahwa Islam adalah agama pembawa perdamaian dan cinta akan perdamaian.⁷

Kata “salam” berasal dari bahasa Arab “*al-salam*” yang berarti kebebasan atau kesucian (*bara'ah*), dan “*tasallam minhu*” berarti terbebas darinya. Kata salam berarti selamat dari aib atau penyakit, bebas dan terlepas darinya, ia juga berarti selamat atau sentosa. Salam adalah kalimat suci yang sering diulang-ulang oleh setiap muslim ketika melakukan salat, yang berada di penghujung salat dengan lafadz: “*al-Salamu a'laikum warahmatullah.*”⁸

Salam merupakan amalan yang baik dalam Islam, sebagaimana diriwayatkan Al-Bukhari dari ibn Umar R.A dalam hadis yang berbunyi:

“Abdullah ibn Yusuf menceritakan kepada kami, al-Laith menceritakan kepada kami, dia berkata Yazid menceritakan kepadaku dari Abi al-Khair dari Abdullah ibn Umar, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW “apakah kebaikan Islam itu?”, Rasul menjawab: kebaikan Islam itu ialah memberikan makanan dan mengucapkan salam kepada siapa yang tidak kamu ketahui”.

Di antara adab salam adalah jika seseorang bertemu dengan beberapa orang, hendaklah ia mengucapkan salam kepada mereka. Jika sekelompok orang bertemu dengan sekelompok orang yang lebih banyak, hendaknya kelompok yang lebih sedikit memulai mengucapkan salam. Jika orang yang muda bertemu dengan yang lebih tua, hendaklah yang muda memulai mengucapkan salam. Jika yang berkendaraan bertemu dengan orang yang berjalan, hendaklah memulai mengucapkan salam. Orang yang berjalan hendaklah mengucapkan salam kepada orang yang berdiri. Orang yang berdiri, hendaklah mengucapkan salam kepada orang yang duduk. Orang yang mengendarai mobil atau sepeda motor

⁷ Noni Wilda Sari, “Analisis Semiotik Pesan Perdamaian Pada Video Klip ‘Salam Alaikum Harris J’” (Skripsi, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2016), <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/32353>.

⁸ Syofrianisa, “Kajian Hadith Tentang Salam Dalam Buku Fiqih Lintas Agama,” *Universum: Jurnal Keislaman Dan Kebudayaan* 11, no. 1 (2017): 4.

hendaklah mengucapkan salam kepada orang yang berjalan atau duduk.⁹

Salam merupakan ucapan kepada orang yang diberi ucapan dengan harapan kedamaian dan keamanan selalu menyertai, hal ini membuktikan bahwa penerima ucapan salam mendapatkan kedamaian dan keamanan selama berada didepan orang yang mengucapkannya.

Salam lintas agama atau salam semua agama adalah sebuah ucapan salam khas dari enam agama yang diakui di Indonesia dan diucapkan secara bersamaan, yakni:

1. Islam, "*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh*"
2. Kristen, "Salam sejahtera bagi kita semua"
3. Katolik, "*Shalom*"
4. Hindu, "*Om Swastiastu*"
5. Budha, "*Namu Buddhaya*"
6. Konghucu, "Salam Kebajikan"

Salam ini sempat menimbulkan polemik saat Majelis Ulama Indonesia Jawa timur mengharamkan salam tersebut, dengan alasan kata "*Assalamu'alaikum*" adalah kata doa. Sesungguhnya memulai ucapan salam kepada orang musyrik termasuk perkara yang dilarang oleh Nabi SAW.

Rasulullah bersabda:

"Janganlah kalian memulai ucapan salam kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jika kalian bertemu dengan salah seorang dari mereka, maka desaklah mereka ke sisi jalan yang paling sempit."¹⁰

Berdasarkan hadis tersebut diketahui bahwa kaum muslim dilarang mengucapkan salam terlebih dahulu kepada non muslim. Selain itu, kaum muslimin dilarang menyerupai salam orang non-muslim.¹¹

QS. al-Nisa>' (4): 86, yang artinya: "Apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik dari

⁹ Abdul 'Aziz bin Fathi as-Sayyid Nada, *Ensiklopedia Adab Islam Menurut Al-Qur'an Dan as-Sunnah* (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2007), 30.

¹⁰ Muslim, "Shahih," *Ensiklopedi Hadis 4030* (n.d.).

¹¹ Nada, *Ensiklopedia Adab Islam Menurut Al-Qur'an Dan as-Sunnah*, 34.

padanya, atau balaslah penghormatan itu (dengan yang serupa). Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu”.

Pelajaran yang dapat diambil dari ayat tersebut adalah orang yang mendapatkan penghormatan dari orang lain, maka dia diwajibkan untuk membalas penghormatan tersebut dengan balasan yang lebih baik atau membalas dengan yang serupa. Contoh ketika ada seseorang yang mengucapkan *Assalamu'alaikum*, kita jawab *Wa'alaikumus salam Warahmatullahi Wabarakatuh*, dan ini lebih baik atau sepadan dengan penghormatan yang telah diberikan contoh ketika seseorang itu mengucapkan *Assalamu'alaikum*, maka kita menjawab *Wa'alaikum salam* (saja).

Jika kita bertemu dengan non muslim yang memberi salam kepada orang Islam, maka jawabannya adalah berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Anas, jawabannya cukup dengan kata "*Wa'alaikum*" (saja), sedangkan apabila dia mengucapkan dengan jelas "*Assalamu'alaikum*", maka jawaban sebagaimana ulama boleh menjawab "*Wa'alaikum salam*".¹²

Dalam hal polemik salam lintas agama ini, MUI menghimbau para pejabat untuk tidak menggunakan salam pembuka lintas agama ketika memberi sambutan resmi. Sesuai dalam fatwa MUI nomor 110/MUI/JTM/2019, MUI meminta umat muslim mengucapkan salam sesuai agamanya.¹³

Menurut ketua MUI Jawa timur KH. Abdusshomad Buchori tidak baik mencampur adukkan ibadah agama satu dengan yang lain. Salam cukup satu agama yang dianut oleh pejabat yang bersangkutan.

Pendapat berbeda disampaikan oleh wakil ketua Pimpinan Muhammadiyah Jawa timur, KH. Najib hamid, beliau mengatakan bahwa salam lintas agama tidak masalah jika dimaksudkan hanya sebagai sapaan dalam sebuah

¹² Hidayatullah, "Salam Dalam Perspektif Islam.", 93.

¹³ Sorta Tobing, "Polemik Salam Lintas Agama Yang Dilarang MUI Jawa Timur," 2019, <https://katadata.co.id/berita/2019/11/11/polemik-salam-lintas-agama-yang-dilarang-mui-jawa-timur>.

kegiatan atau pidato kenegaraan. Karena tidak mengandung tujuan menyerempet akidah, dan hal itu tidak dipersoalkan.

Penelitian ini akan mengkaji salam lintas agama menurut pandangan Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur dengan tokoh Muhammadiyah Jawa Timur.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah: Fatwa MUI Jawa Timur nomor 110/MUI/JTM 2019 dan Tokoh MUI Jawa timur dan Muhammadiyah.

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah teknik telaah pustaka, wawancara narasumber dan dokumentasi.

Analisis data adalah sebuah kegiatan yang dilakukan untuk mengubah data tentang fatwa MUI Jawa Timur dan Muhammadiyah tentang pengucapan salam lintas agama yang didapatkan menjadi sebuah informasi baru yang bisa digunakan untuk menciptakan kesimpulan.

Pengertian Salam

Dalam bahasa bahasa Arab kata salam berarti kebebasan atau kesucian, selamat atau sentosa.¹⁴ Kata *al-salam* (salam) adalah bagian dari nama Allah SWT yang artinya adalah Allah pemelihara bagimu atau penjaga bagimu.¹⁵

Quraish Shihab membagi salam menjadi dua, yakni salam pasif dan salam positif. Salam pasif adalah perkataan yang diucapkan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, tetapi tidak mengakibatkan kecelakaan. Hal ini menandakan salam sebagai doa. Adapun salam positif adalah ucapan selamat dari seseorang kepada orang lain yang mendapatkan kesuksesan dalam karir maupun usahanya. Hal ini salam sebagai ucapan selamat atas kesuksesan atau keberhasilan seseorang dalam mencapai prestasi.¹⁶

¹⁴ Syofrianisda, "Kajian Hadith Tentang Salam Dalam Buku Fiqih Lintas Agama."

¹⁵ Syofrianisda, "Kajian Hadith Tentang Salam Dalam Buku Fiqih Lintas Agama."

¹⁶ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian al-Quran* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 135.

Musa Syahin menjelaskan, *al-salam 'alaykum* mempunyai dua arti: Arti pertama yaitu do'a (*al-du'a*) dengan keselamatan dan keamanan untuk orang yang diberi salam bahwa semoga Allah menyelamatkan dan mengamankan engkau dari malapetaka dan marabahaya dunia dan akhirat. Arti kedua yaitu sebuah berita atau informasi (*al-khabar*), yaitu saya mengucapkan salam dari diri sendiri kepada mereka dengan maksud "saya membawa kedamaian kepada engkau bukan memerangi engkau".¹⁷

Al-salam (salam) merupakan pemberitahuan tentang keamanan dan kedamaian karena kebiasaan. Pada masa Jahiliyyah, tradisi saling mengucapkan salam di antara mereka menandakan kondisi sedang aman dan tidak saling memerangi. Karena itu, Islam sangat menghargai ucapan salam yang menandakan kedamaian. Seorang muslim wajib menjawab salam dan tidak boleh mencela kepada orang yang mengucapkan salam kepadanya dan tidak boleh pula melukai atau memeranginya.¹⁸

Dasar Hukum Pengucapan Salam

Anjuran mengucapkan salam didasarkan pada sumber hukum Islam yaitu al-Qur'an dan hadis.

Ayat Al- Quran tentang salam

Di antara ayat yang berkaitan dengan salam tercantum dalam QS. An-Nisa': 86 dan 94 dan QS. al-Mujadalah: 8:

1. Surat An-Nisa': 86 dan 94

"Apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik dari padanya, atau balaslah penghormatan itu (dengan yang serupa). Sesungguhnya

¹⁷ Nurcholis Madjid, *Fiqih Lintas Agama, Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis* (Jakarta: Paramadina, 2004), 76.

¹⁸ Nurcholis Madjid, *Fiqih Lintas Agama, Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*, 76.

Allah memperhitungkan segala sesuatu". (QS. An-Nisa [4]: 86).¹⁹

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi (berperang) di jalan Allah, maka telitilah dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan "salam" kepadamu: "Kamu bukan seorang mukmin" (lalu kamu membunuhnya), dengan maksud mencari harta benda kehidupan di dunia, karena di sisi Allah ada harta yang banyak. Begitu jugalah keadaan kamu dahulu, lalu Allah menganugerahkan nikmat-Nya atas kamu, maka telitilah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamukerjakan."(QS.An-Nisa[4]:94).²⁰

2. Surat al- Mujadalah: 8

"Apakah tidak kamu perhatikan orang-orang yang telah dilarang mengadakan pembicaraan rahasia, kemudian mereka kembali (mengerjakan) larangan itu dan mereka mengadakan pembicaraan rahasia untuk berbuat dosa, permusuhan dan durhaka kepada Rasul. Dan apabila mereka datang kepadamu, mereka mengucapkan salam kepadamu dengan memberi salam yang bukan sebagai yang ditentukan Allah untukmu. Dan mereka mengatakan kepada diri mereka sendiri: "Mengapa Allah tidak menyiksa kita disebabkan apa yang kita katakan itu?" Cukuplah bagi mereka Jahannam yang akan mereka masuki. Dan neraka itu adalah seburuk-buruk tempat kembali." (QS. Al-Mujadalah [58]: 8)²¹

Dalam beberapa ayat di atas dijelaskan tentang tatacara salam baik kepada sesama muslim atau non muslim, baik dalam keadaan damai atau dalam peperangan.

Hadis tentang pengucapan salam

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemah* (Semarang: CV.Toha Putra, 1989), 83.

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemah*, 85.

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemah*, 490.

Hadis riwayat Imam Muslim melalui Abu Hurairah, yaitu: “Qutaibah ibn Sa’id telah mengabarkan kepada kami, Abd al’-Aziz (yaitu al-Darawardi) telah mengabarkan kepada kami dari Suhail dari bapaknya dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW. Bersabda: janganlah kamu memulai mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Jika kamu menjumpai salah seorang dari mereka dijalan maka desaklah dia kepinggir. (H.R Muslim)²²

Hadis diatas menjelaskan larangan Nabi untuk memulai mengucapkan salam terlebih dahulu terhadap non-Muslim. Seorang muslim tidak diperbolehkan terlebih dahulu dalam mengucapkan salam kepada non-Muslim. Dan juga jika kita bertemu dengan salah seorang dari mereka (non-Muslim) maka desaklah ke pinggir (dalam keadaan ramai).

Hadis riwayat al-Bukhari melalui Anas bin Malik , yaitu: “Usman ibn Abi Shaibah menceritakan kepada kami Hushaim menceritakan kepada kami ‘Ubaid al- Allah ibn abi Bakr ibn Anas megabarkan kepada kami, Anas ibn Malik r.a. berkata: Nabi SAW. Bersabda: Apabila ahli al-Kitab mengucapkan salam kepadamu, maka katakanlah: “*wa’alaikum*”.²³

Dari hadis diatas dijelaskan. bahwa apabila ahli kitab mengucapkan salam, maka jawablah “*wa’alaikum*”. Walaupun salam yang mereka ucapkan redaksinya sama dengan salam yang diucapkan oleh kita.

Hukum Pengucapan Salam

Hukum masalah baru dapat ditetapkan ketika diketahui konteks dan situasinya, diketahui pula kemaslahatan dan kemudharatannya. Suatu hukum harus tunduk terhadap kemaslahatan dan hikmah. Karena kemaslahatan merupakan tujuan syariat, dan hukum merupakan cara untuk mencapai suatu tujuan.²⁴

²² Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibn muslim al-Qushairi al-Naisaburi, *Al-Jami’ al-Sahih*, n.d., 5.

²³ Abu ‘Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari*, n.d., 2309.

²⁴ Madjid, *Fiqih Lintas Agama, Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*, 67.

Pada bulan September tahun 1995 di salah satu kota kecil di Jawa Tengah, satu peristiwa terjadi ketika seminar agama-agama. Dalam seminar itu, salah satu Ulama besar yang disegani banyak orang mengucapkan, “*Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh*” pada seluruh peserta seminar, padahal semua peserta tersebut adalah orang beragama Kristen. Yang disambut oleh para peserta dengan mengucapkan “*Wa’alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh.*” Kemudian salah satu peserta seminar bertanya “Mengapa Bapak Kyai mengucapkan *Assalamu’alaikum wa rahmatullahi wabarakatuh?*” Hal tersebut membuat heran para peserta.²⁵

Berkaitan dengan kasus di atas, sebagian Ulama berpendapat bahwa mengucapkan salam kepada non-Muslim hukumnya adalah haram atau terlarang. Larangan ini berdasarkan pada hadis-hadis Nabi Muhammad saw. “Janganlah kamu memulai (mengucapkan) salam kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jika kamu menjumpai salah seorang dari mereka di jalan, maka desaklah mereka ke sisi jalan yang paling sempit.” Hadis ini tidak hanya melarang memulai mengucapkan salam kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani saja, tetapi juga memerintahkan orang-orang Muslim untuk bersikap kasar kepada mereka, yaitu dengan mendesak kepada siapapun di antara mereka ke pinggir jalan.

Hadis lain yang dijadikan dalil atau rujukan untuk larangan mengucapkan salam kepada orang-orang non-Muslim adalah hadis yang menceritakan bahwa sekelompok orang-orang Yahudi mendatangi Nabi Muhammad saw. Sambil mengucapkan, “*Assalamu ‘alaikum*” yang artinya “kematian bagimu, celaka bagimu, kehinaan bagimu”. Melihat peristiwa itu, Siti Aisyah, istri Nabi Muhammad saw. Menjawab, “*Wa’alaikumussalam walla’nah*” yang artinya “Dan bagimu kematian dan laknat”. Mendengar jawaban dari istrinya, Nabi menegurnya dengan perlahan, “Hai Aisyah, sesungguhnya Allah SWT, Menyukai keramahan dalam segala urusan.” Maka Aisyah bertanya kepada beliau, “Yaa

²⁵ Madjid, *Fiqh Lintas Agama, Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*,

Rasulullah, apa engkau tidak mendengar apa yang mereka ucapkan?” Rasulullah menjawab. “Aku telah menjawab *“Wa’alaikum”* (Bagimu kematian).”

Memberikan makanan dan menyebarkan salam adalah bagian dari keimanan dan akhlak mulia di dalam ajaran Islam. Dengan memberi makanan dan menyebarkan salam maka akan terwujud persahabatan dan persaudaraan. Umat Islam merupakan tubuh, yang setiap anggotanya saling tolong menolong dalam berbagai hal kebaikan dan menolong anggota lainnya yang kesusahan.²⁶ Dengan begitu kepercayaan dan kenyamanan akan terwujud sempurna sehingga tampak nyata bahwa Islam merupakan agama dengan penuh solidaritas dan kedamaian.²⁷

Menyebarkan kata salam merupakan sama halnya dengan menanam kasih sayang dan cinta dalam hati. Dengan pengucapan salam, diharapkan mampu menghilangkan kesedihan, kecurigaan dan berburuk sangka kepada orang lain bahkan salam bisa menambah kepercayaan dan kedamaian kepada orang lain.

Sebagian ulama membolehkan pengucapan salam kepada orang Kafir, baik ketika berperang atau damai sebagai nasehat atau yang serupa dengan itu, karena dengan salam diharapkan mereka menerima Islam. Allah SWT memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun berlemah lembut dengan fir’aun. Dalam firman-Nya Surat Thaaha ayat 44, *“Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan ia ingat dan takut”*.²⁸

Sekelompok lain berpendapat bahwa keumuman ini dikhususkan bagi orang-orang Muslim, maka seorang Muslim tidak boleh memulai mengucapkan salam kepada orang Kafir karena larangan Nabi Muhammad melalui sabdanya, “Janganlah kamu memulai (mengucapkan) salam kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jika kamu menjumpai salah

²⁶ Madjid, *Fiqh Lintas Agama, Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*, 73.

²⁷ Madjid, *Fiqh Lintas Agama, Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*,.

²⁸ Madjid, *Fiqh Lintas Agama, Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*, 74.

seorang dari mereka di jalan, maka desaklah mereka ke sisi jalan yang paling sempit”.

Sebagian berpendapat bahwa keumuman anjuran pengucapan salam ini pada awalnya muncul untuk kemaslahatan kerukunan, kesatuan dan saling kasih sayang, tetapi kemudian datang larangan mengucapkan salam kepada orang-orang Kafir, maka keumuman ini dihapus.²⁹

Hukum pengucapan salam terdapat tiga pendapat: *Pertama*, boleh menyampaikan salam kepada semua manusia, baik yang dikenal maupun yang tidak dikenal, baik Muslim maupun non Muslim, yang berdamai maupun yang berperang dengan orang muslim, yang bersahabat maupun yang bermusuhan dengan orang muslim. Pendapat ini lemah karena tidak memperhatikan konteks dan situasi konkret ketika salam itu diucapkan dan dengan demikian tidak bertumpu pada tujuan syari’at, yaitu kemaslahatan. Mengucapkan salam kepada non muslim atau orang yang memusuhi dan memerangi tidak membawa kemaslahatan oleh karena itu hal tersebut dilarang karena dikhawatirkan mereka akan membalas dengan cacian dan menghina umat Islam.

Pendapat kedua sebaliknya, yakni melarang menebarkan salam kepada seluruh orang non Muslim. Namun, pendapat ini juga dianggap lemah karena dianggap bertentangan dengan hadis-hadis yang berisikan kebolehan mengucapkan salam terhadap non muslim. Yang dalam hal ini, adalah non muslim yang memiliki hubungan baik dan bersahabat dengan orang muslim. Sehingga mengucapkan salam merupakan suatu bentuk pengikat tali persaudaraan.

Pendapat ketiga melarang mengucapkan salam kepada orang-orang non Muslim. Pendapat tersebut berdasarkan pada larangan mengucapkan salam kepada non muslim dan membatasi keumuman (semua manusia) ayat al-Qur’an pada khusus orang-orang Muslim.

Berdasarkan tiga pendapat di atas, hukum boleh atau haram mengucapkan salam kepada orang non Muslim bisa

²⁹ Madjid, *Fiqih Lintas Agama, Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*.

ditetapkan dengan melihat konteks dan situasi sosial yang konkret, dan didasarkan pada konsep kemaslahatan dalam Islam.

Hal tersebut bisa dilihat dari cara Nabi Muhammad mengucapkan salam pada non muslim. Nabi melarang memulai mengucapkan salam kepada orang Yahudi ketika mereka memusuhi dan menghina Nabi dan orang-orang Muslim. Penghinaan itu diungkapkan dengan mengucapkan *Assamu 'alaikum* (bukan "*Assalamu 'alaikum*"). Sedangkan Nabi Muhammad memulai mengucapkan salam kepada Negus, Raja Etopia, karena beliau dan orang Muslim mempunyai hubungan yang sangat erat. Raja Negus melindungi orang-orang Muslim yang hijrah ke negeri itu. Ini merupakan bentuk kemaslahatan, yaitu memelihara persahabatan dan keakraban antara orang-orang Muslim dan Raja Negus³⁰.

Etika dan Fungsi Salam

Agama Islam adalah agama yang sempurna. Ia mengatur cara hidup sesuai dengan garis ketetapan Ilahi dan juga mengatur cara berinteraksi sosial antar sesama manusia. Islam mengajarkan umatnya untuk banyak mengucapkan salam kepada Allah (*tahiyah*), salam kepada Nabi Muhammad dan kepada Nabi dan Rasul (*salawat*) dan juga kepada sesama ummat Islam. Ucapan salam yang disampaikan kepada sesama muslim ketika bertemu merupakan penghormatan serta tegur sapa kepada orang mukmin lainnya serta sebagai do'a agar selalu mendapat keselamatan dan kedamaian. Salam juga dianjurkan untuk diucapkan ketika hendak masuk ke rumah orang dan meminta izin kepada penghuninya untuk memasuki rumah tersebut.³¹

Al-Qur'an mengajarkan perilaku dan sikap yang baik untuk membangun masyarakat yang saling mencintai sesama sebagaimana mencintai diri sendiri. Pada dasarnya, seorang Muslim yang memulai salam kepada Muslim lainnya yang kemudian dijawab dengan salam yang lebih baik, merupakan

³⁰ Madjid, *Fiqih Lintas Agama, Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*, 77.

³¹ Alpoon Fatimah, "Salam Terhadap Non-Muslim Perspektif Hadis" (Skripsi, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, n.d.), 15-16.

bagian dari bentuk sikap dan usaha untuk saling mempererat ikatan cinta dan kasih sayang.³²

Berikut etika dalam pengucapan salam:

1. Salam dengan cara yang paling afdhal
Yaitu dengan mengucapkan *Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh*, semoga kesejahteraan, rahmat, dan berkah Allah atas kalian semua; atau *Assalamu'alaikum Warahmatullah*, semoga kesejahteraan dan rahmat Allah atas kalian semua; atau *Assalamu'alaikum*, semoga kesejahteraan atas kalian semua.³³
2. Mengucapkan salam dengan suara jahar dan memperdengarkan (jawaban) atas orang yang mengucapkan salam kepadanya.³⁴

Di dalam kitab Adab-nya, Al-Bukhari menakhrij sebuah atsar dari Ibnu Umar, dari Tsabit bin Ubaid, dia berkata, *"Aku datang ke sebuah majelis yang didalamnya Abdullah bin Umar, maka dia berkata, 'Jika engkau mengucapkan salam maka perdengarkan, karena salam itu ucapan selamat yang berkah'"*

Sedangkan Ibnul Qayyim menyebutkan, *"Di antara tuntunan Nabi SAW bahwa beliau memperdengarkan kepada setiap Muslim jawaban salamnya"*.

3. Dengan menjabat tangan
Selain mengucapkan salam, akhlaq yang indah bagi seorang Muslim ketika bertemu dengan saudaranya adalah menjabat tangannya dengan hangat.
Selain memiliki nilai kehangatan dan persahabatan (*ukhuwwah*), jabatan tangan juga akan menghapus dosa diantara kedua Muslim yang melakukannya. Rasulullah bersabda: *"Tidakkah dua orang Muslim yang bertemu kemudian menjabat tangan kecuali Allah akan mengampuni dosa keduanya sampai mereka melepaskan jabatan tangannya"* [HR. Abu Daud]

³² Fatimah, "Salam Terhadap Non-Muslim Perspektif Hadis", 19.

³³ Fuad bin Abdul 'Aziz Asy-Syalhub, *Kumpulan Kulum Setahun* (Bekasi: Darul Falah, 2014), 242.

³⁴ Asy-Syalhub, *Kumpulan Kulum Setahun*, 245.

Tetap perlu diperhatikan hendaklah lelaki tidak berjabat tangan dengan wanita yang bukan muhrimnya; demikian sebaliknya.³⁵

4. Berwajah manis

Yang dimaksud berwajah manis adalah penampilan yang menyayangkan serta senyum yang mengembang. Gaya seperti inilah yang diinginkan Rasulullah ketika seorang Muslim bertemu dengan saudaranya.³⁶ Sabda Rasulullah SAW.: *“Jangan kalian meremehkan sedikitpun tentang kebaikan, meskipun hanya wajah yang manis saat bertemu dengan saudaramu”*[Sahih, HR.Bukhari]

5. Tidak memalingkan wajah

Apapun alasannya, memalingkan wajah itu susah untuk ditafsirkan selain sikap meremehkan atau memusuhi. Apabila seorang Muslim berjumpa dengan saudaranya, selain salam dan jabat tangan. Hendaklah ditambah dengan menatap wajah saudaranya, bukan malah memalingkan wajahnya. Nilai ucapan salam dan jabatan tangan menjadi hampa dan hilang ketika seorang melakukannya sambil memalingkan wajahnya.³⁷

Allah SWT telah mengingatkan dengan firmanNya, yang artinya: “Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri.” (Q.S Luqman [31]: 18)

6. Tidak membuat gaduh

Setiap pembicaraan yang kita lakukan hendaklah secukupnya saja. Maksudnya, tidak dengan suara yang berlebihan, tetapi juga tidak terlalu lemah. Minimal orang yang kita ajak berbicara mampu menangkap suara kita,

³⁵ Abu Izzat Ramadhan, *Afsus Salaam (Menyebarkan Salam)*, 2019, https://www.researchgate.net/publication/335617264_AFSUS_SALAAM_Menyebarluaskan_Salaam.

³⁶ Abdullah bin Hamoud Al-Furaih, *Sunnah Rasulullah Sehari-Hari* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), 214.

³⁷ Al-Furaih, *Sunnah Rasulullah Sehari-Hari*, 215

itu sudah cukup. Demikian pula dalam mengucapkan salam, secukupnya saja.³⁸

7. Salam jika masuk rumah³⁹

“Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit, dan tidak (pula) bagi dirimu sendiri, makan (bersama-sama mereka) dirumah kamu sendiri atau dirumah bapak-bapakmu, dirumah ibu-ibumu, dirumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudaramu yang perempuan, dirumah saudara bapakmu yang laki-laki, dirumah saudara bapakmu yang perempuan, dirumah saudara ibumu yang laki-laki, di rumah saudara ibumu yang perempuan, dirumah yang kamu miliki kuncinya atau dirumah kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagi kamu makan bersama-sama mereka atau sendirian. Maka apabila kamu memasuki (suatu rumah dari) rumah-rumah (ini) hendaklah kamu memberi salam kepada (penghuninya yang berarti memberi salam) kepada dirimu sendiri, salam yang ditetapkan dari sisi Allah, yang diberi berkat lagi baik. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya(Nya) bagimu, agar kamu memahaminya.” (Q.S An-Nur [24]:61).

Dari Anas, dia menuturkan bahwa Rasulullah berkata kepadanya, “Anakku, jika engkau pulang menemui keluargamu lalu mengucapkan salam, engkau dan keluargamu pasti mendapatkan berkah”(HR. At-Tirmidzi)⁴⁰

8. Salam kepada orang yang tidak dikenal

Mengucapkan salam kepada orang banyak, yang engkau kenal atau yang tidak engkau kenal.⁴¹

Dari Abdullah bin Amru “*Bahwa seorang pria bertanya kepada Nabi SAW, ‘Islam yang bagaimana yang paling bagus itu?’ Beliau menjawab, ‘Engkau memberi makan,*

³⁸ Ramadhan, *Afsus Salaam (Menyebarkan Salam)*.

³⁹ Imam An-Nawawi, *Riyadhus Shalihin* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 534.

⁴⁰ Sunan Tirmidzi, *Meminta Izin dan Adab*, dalam aplikasi Ensiklopedi Hadis Nomor. 2622

⁴¹ Al-Furaih, *Sunnah Rasulullah Sehari-Hari*, 205.

Engkau mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal maupun kepada orang yang tidak engkau kenal””[Muttafaq alaih]

Adapun fungsi salam adalah: *Pertama*, salam sebagai doa. Menebarkan salam berarti mendoakan manusia supaya selamat dan sejahtera. *Kedua*, salam menandakan kebaikan dan sikap rendah hati seseorang. Orang yang gemar mengucapkan salam adalah orang yang rendah hati dan orang rendah hati jauh dari kesombongan. *Ketiga*, salam sebagai cara untuk mempererat tali persaudaraan dan menjauhkan dari rasa permusuhan dan pertikaian. *Keempat*, menebarkan salam berarti menebarkan kasih sayang diantara sesama manusia.⁴²

Pandangan MUI Jawa Timur tentang Pengucapan Salam Lintas Agama

Latar belakang berdirinya MUI

Dalam buku Pedoman Dasar Majelis Ulama Indonesia pada bagian mukaddimah disebutkan tentang latar belakang berdirinya Majelis Ulama Indonesia yakni dilandaskan oleh al-Quran surat al-Anbiya ayat 92 bahwa MUI ingin memberikan peran pada bangsa Indonesia. MUI menyadari keberadaannya sebagai pelayan ummat (*khadimul ummah*), ahli waris para Nabi (*waratsatul anbiya*) dan penerus misi yang diemban Rasulullah Muhammad SAW.⁴³

Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal 7 Rajab 1395 Hijriah, bertepatan pada tanggal 26 Juli tahun 1975 di Jakarta, Indonesia. MUI berdiri hasil dari pertemuan atau musyawarah para Ulama, cendekiawan dan *zu'ama* yang datang dari berbagai penjuru tanah air, yang meliputi 26 orang Ulama yang mewakili 26 Provinsi di Indonesia pada masa itu. Dari musyawarah tersebut dihasilkan sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah tempat bermusyawarahnya para Ulama, *zu'ama* dan cendekiawan

⁴² Ahmad Kusaeri, *Akidah Akhlak* (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2008), 68.

⁴³ Ali Abdillah and Rico Novianto, "Lembaga Quasi Non Governmental Organization (Quango) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Majelis Ulama Indonesia," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 49, no. 1 (2019), 119.

muslim, yang tertuang dalam sebuah “Piagam berdirinya Majelis Ulama Indonesia”. Yang telah ditanda tangani oleh seluruh peserta musyawarah yang kemudian disebut Musyawarah Nasional Ulama I.

Majelis Ulama Indonesia berdiri pada fase kebangkitan bangsa pasca 30 tahun Indonesia merdeka. Pada masa itu masyarakat dihadapkan pada perkembangan sains dan teknologi, serta peninggalan budaya kolonial barat yang dapat meruntuhkan religiusitas masyarakat dan membiaskan peran agama dalam kehidupan umat. Kehadiran MUI sebagai organisasi kepemimpinan umat Islam yang bersifat kolektif dalam rangka mewujudkan silaturahmi demi kebersamaan umat Islam. MUI juga menjadi penghubung antara ulama dan *umara* dalam usaha bersama mensukseskan pembangunan nasional, nasehat dan fatwa yang dikeluarkan terkait masalah keagamaan dan kemasyarakatan baik untuk umat maupun pemerintah guna menciptakan *ukhuwwah Islamiyah* dan kerukunan umat beragama.⁴⁴

Tugas dan fungsi MUI

Adapun rancangan dari Musyawarah Nasional I bersifat sederhana yang terdiri dari pokok-pokok sebagai berikut:

1. Rancangan kerja yang bersifat mencari tau apa sebenarnya MUI ini.
2. Rancangan kerja yang berisikan empat hal: Pembangunan Nasional, ketahanan Nasional, kerukunan umat beragama, serta peningkatan kerja Ulama Umara.⁴⁵

Rancangan kerja tersebut adalah uraian atau penjabaran dari Presiden saat membuka Musyawarah Nasional yang berisi rancangan rancangan kerja yang menitikberatkan bahwa Majelis Ulama Indonesia dapat

⁴⁴ Muhammad Maulana Hamzah, “Peran Dan Pengaruh Fatwa MUI Dalam Arus Transformasi Sosial Budaya Di Indonesia,” *Millah: Jurnal Studi Agama* 17, no. 1 (2017), 133-134.

⁴⁵ Muhtarom Ilyas, “Kekurangan Dan Kelebihan MUI Di Era Orde Baru,” *Jurnal Sosial Humaniora* 2, no. 1 (2009), 91-92.

menerjemah rancangan pemerintah yang pastinya untuk kepentingan bersama.

Rancangan kerja Musyawarah Nasional II merupakan uraian dari Muasyawah Nasional I, begitupun pada Musyawarah Nasional III. terdapat 4 rancangan pada Musyawarah Nasional II ini, yang berisikan:

1. Menetapkan, bahwa Majelis Ulama Indonesai organisasi
2. Menanamkan kesadaran hidup bernegara dalam tatanan masyarakat dalam warga Negara RI yang berfalsafah Pancasila
3. Memanfaatkan dan meningkatkan kesadaran bernegara untuk menggalang kesatuan dan persaudaraan Bangsa
4. Turut serta mensukseskan peningkatan kualitas manusia seutuhnya hingga terwujud stabilitas Nasional.

Hasil dari Musyawarah Nasional III berisikan agar ikut sertamenciptakan kerangka landasan Pembangunan Nasional untuk lepas landas pada Pelita VI. Adapun tujuan dari rancangan ini yakni menyongsong lepas landas Pembangunan Nasional denan melibatkan peran umat.

“menghilangkan keraguan dan kecurigaan antar beragama dan pemerintah selama 33 tahun, sehingga keduanya dapat bersama-sama membangun Bangsa dan Negara sesuai dengan Pancasila” adalah tugas khusus yang disampaikan kepada Menteri Agama.

Majelis Ulama Indonesia juga memiliki beberapa fungsi diantaranya; Pertama adalah menjadi wadah musyawarah para Ulama, *zu'ama* dan cendekiawan muslim untuk mengayomi umat sehingga terciptalah kehidupan yang Islami. Kedua, untuk silaturahmi para Ulama, *zu'ama* dan cendekiawan muslim dalam mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam dan menggalang *ukhuwah Islamiyah*. Ketiga, adalah sebagai wadah yang mewakili umat Islam dalam hubungan dan konsultasi antar umat beragama. Dan yang terakhir Majelis Ulama Indonesia sebagai pemberi

fatwa kepada umat Islam dan pemerintah baik diminta maupun tidak diminta.⁴⁶

Metode Istinbath MUI

Menurut pedoman tata cara penetapan fatwa, haruslah memperhatikan al-Qur'an, Sunnah, *ijma'* dan *qiyas*. Dan juga memperhatikan pendapat-pendapat Imam Madzhab dan *fukaha* terdahulu dengan mengadakan penelitian terhadap dalil-dalil dan wajah *istidlalnya*.⁴⁷

1. Dalam melakukan pembahasan terhadap sesuatu masalah, Komisi Fatwa menggunakan dalil-dalil yang lazim dipakai oleh para Ulama
2. Kalau sesuatu masalah yang dibahas itu pernah dikaji oleh fukaha terdahulu, baik Imam Madzhab maupun bukan, maka usaha dilakukan dengan jalan *tarjih* pendapat tanpa harus terikat kepada sesuatu Madzhab tertentu
3. Dalam melakukan *tarjih*, Komisi Fatwa tidak hanya memperhatikan kekuatan sesuatu argument dengan wajah *istidlalnya* masing-masing, tetapi juga memperhatikan dan mempertimbangkan mana diantara pendapat itu yang paling maslahat bagi umat
4. Bila masalah yang dibahas itu tidak memiliki dalil yang *qath'iy* serta tidak pula dijumpai pendapat Ulama tentang hal itu, usaha penyelesaiannya dilakukan dengan berijtihad secara kolektif.⁴⁸

Pendapat MUI tentang pengucapan salam lintas agama

MUI Jawa Timur mengeluarkan fatwa tentang salam lintas agama yang bernomor 110/MUI/JTM/2019. Adapun isi dari fatwa MUI tersebut berisi:

1. Bahwa agama adalah sistem keyakinan yang didalamnya mengandung ajaran yang berkaitan dengan masalah

⁴⁶ Abdillah and Novianto, "Lembaga Quasi Non Governmental Organization (Quango) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Majelis Ulama Indonesia.", 121.

⁴⁷ Helmi Karim, *Konsep Ijtihad Majelis Ulama Indonesia Dalam Pengembangan Hukum Islam* (Pekanbaru: Susqa Press, 1994), 114.

⁴⁸ Helmi Karim.

akidah dan sistem peribadatan yang bersifat eksklusif bagi pemeluknya, sehingga meniscayakan adanya perbedaan-perbedaan antara agama satu dengan agama yang lain.

2. Dalam kehidupan bersama di suatu masyarakat majemuk, lebih-lebih Indonesia yang mempunyai semboyan Bhinneka Tunggal Ika, adanya perbedaan-perbedaan menuntut adanya toleransi dalam menyikapi perbedaan.
3. Dalam mengimplentasikan toleransi antar umat beragama, perlu ada kriteria dan batasannya agar tidak merusak kemurnian ajaran agama. Prinsip toleransi pada dasarnya bukan menggabungkan, menyeragamkan atau menyamakan yang berbeda, tetapi toleransi adalah kesiapan menerima adanya perbedaan dengan cara bersama bersedia untuk hidup bersama di masyarakat dengan prinsip menghormati masing-masing pihak yang berbeda.
4. Islam pada dasarnya sangat menjunjung tinggi prinsip toleransi, yang antara lain diwujudkan dalam ajaran tidak ada paksaan dalam agama (Q.S al-Baqarah:256); prinsip tidak mencampur adukkan ajaran agama dalam konsep “Untukmulah agamamu, dan untukkulah, agamaku sendiri” (Q.S al-Kafirun:6), prinsip kebolehan berbuat baik dalam lingkup muamalah (Q.S al-Mumtahanah:8) dan prinsip berlaku adil kepada siapapun (Q.S al-Ma'idah:8).
5. Jika dicermati, salam adalah ungkapan doa yang merujuk pada keyakinan dari agama tertentu. Sebagai contoh, salam umat Islam, “*Assalamu'alaikum*” yang artinya “semoga Allah mencurahkan keselamatan kepada kalian”. Ungkapan ini adalah doa yang ditujukan kepada Allah SWT. Tuhan yang Maha Esa, yang tidak ada Tuhan selain Dia.

Salam umat Budha “*Namo Buddaya*” yang artinya terpujilah sang Budha. Satu ungkapan yang tidak

terpisahkan dengan keyakinan umat Budha tentang Sidarta Gautama.

Ungkapan pembuka dari Agama Hindu “*Om Swastiastu*”, “*Om*” adalah panggilan umat Hindu khususnya di Bali kepada tuhan yang mereka yakini yaitu “Sang Yang Widhi”. Ini juga merupakan seruan untuk memanjatkan doa atau puja-puji yang tidak lain dalam keyakinan Hindu adalah Sang Yang Widhi tersebut. Lalu kata “*Swasti*” dari kata *su* yang artinya baik. Dan *Asti* artinya bahagia. Sedangkan *Astu* artinya semoga. Dengan demikian, ungkapan *Om Swastiastu* kurang lebih artinya, “Semoga Sang Yang Widhi mencurahkan kebaikan dan kebahagiaan”.

6. Bahwa doa adalah bagian yang tak terpisahkan dari ibadah. Bahkan didalam Islam doa adalah inti dari ibadah. Pengucapan salam pembuka menurut Islam bukan sekedar basa-basi tetapi do'a.
7. Mengucapkan salam pembuka dari semua agama yang dilakukan oleh umat Islam adalah perbuatan baru yang merupakan bid'ah yang tidak pernah ada di masa yang lalu, minimal memiliki nilai *syubhat* yang patut dihindari.
8. Dewan pimpinan MUI Provinsi Jawa Timur menyerukan kepada umat Islam khususnya dan kepada pemangku kebijakan agar dalam persoalan salam pembuka dilakukan sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Untuk umat Islam cukup mengucapkan kalimat “Assalamu’alaikum. Wr. Wb”. Dengan demikian bagi umat Islam dapat terhindar dari perbuatan *syubhat* yang dapat merusak kemurnian dari agama yang dianutnya.

Dalam hal ini, menurut MUI tidak baik mencampuradukkan ibadah agama satu dengan yang lain. Salam cukup satu agama yang dianut oleh yang bersangkutan. MUI mengambil dasar hukum dari surat al-Baqarah ayat 42 yang berbunyi sebagai berikut: “Dan janganlah kamu campuradukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui.”(QS.al- Baqarah [2]:42)

Menurut Nur Kholis Majid yang juga menjabat sebagai Wakil Sekretaris Komisi Dakwah MUI Jawa Timur berpendapat bahwa dalam hal tertentu, muslim boleh mengucapkan salam lintas agama. Tujuannya untuk menyampaikan kepada mereka bahwa Islam adalah agama yang damai, santun dan menebarkan kebaikan. Tidak hanya kepada sesama muslim, namun juga kepada mereka yang non muslim dengan batas-batas yang diperbolehkan.⁴⁹

Dijelaskan juga dalam kitab *Bariqoh Mahmudiyah*, bahwa salam lintas agama itu bukan karena menghormati *masalah*, tapi hanya untuk menunjukkan kemaslahatan dan untuk menebarkan bahwa Islam adalah agama yang damai. Secara fikih, jika itu ada kemudhorotan maka hukumnya boleh. Kalau tidak ada kemudhorotan, sebaiknya tidak diucapkan.

Ini bukan sebuah pembatasan interaksi antar umat beragama. MUI juga mengakui adanya perbedaan keyakinan dan perbedaan pendapat. Tetapi ketika menyangkut ibadah tertentu, khususnya ibadah *mahdhah* maka ini menjadi sebuah pokok bagi setiap Muslim untuk menjalankannya. Dan kalau soal ibadah tidak dapat dicampuradukkan. Karena ibadah bersifat eksklusif, maka dalam QS. al-Kafirun ayat 6 disebutkan bahwa, “*Untukmulah agamamu dan untukkulah agamaku*”.⁵⁰

Pandangan Muhammadiyah tentang Salam Lintas Agama *Latar Belakang Berdirinya Muhammadiyah*

Muhammadiyah mulai dibentuk pada tanggal 8 Dzulhijah 1330 H bertepatan dengan 18 November 1922 M yang didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan.⁵¹

Pada dasarnya Muhammadiyah ialah organisasi yang senantiasa melakukan pembaharuan (*tajdid*), gerakan dakwah Islam senantiasa beramar *makruf nahi munkar* (menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran),

⁴⁹ Nur Kholis Majid, Wawancara, April 26, 2020.

⁵⁰ Nur Kholis Majid,

⁵¹ Muhammadiyah, “Sejarah,” March 2, 2020, <http://tarjih.muhammadiyah.or.id/content-3-sdet-sejarah.html>.

berakidah Islam dan sesuai dengan ajaran yang bersumber pada al-Qur'an dan as-Sunnah, dengan menggunakan akal pikiran dan akal budi yang bersih dijiwai ajaran Islam dengan penyelidikan yang cermat.⁵²

Seiring bertambahnya zaman pengetahuan dan peradaban manusia akan berubah. Ilmu Pengetahuan dan ilmu keislaman pun mengalami pergeseran. Mengingat kembali banyaknya permasalahan yang ada dikalangan masyarakat terutama dalam hukum Islam, oleh sebab itu Muhammadiyah mendirikan *Majelis Tarjih wa Tajdid* guna menyelesaikan masalah-masalah yang hadir dalam kehidupan masyarakat.

Secara kelembagaan, Majelis Tarjih didirikan pada tahun 1927 berdasarkan hasil keputusan kongres Muhammadiyah ke-16 di Pekalongan. Kemudian pembentukan pengurusnya disahkan dalam Kongres Muhammadiyah ke-17 di Yogyakarta pada tahun 1928 di bawah pimpinan KH. Mas Mansur.⁵³ Faktor berdirinya Majelis Tarjih adalah didasari dengan semakin berkembangnya Muhammadiyah secara organisasi yang berimplikasi kepada banyaknya anggota. Peningkatan jumlah anggota ini sekaligus memicu timbulnya perselisihan paham mengenai masalah-masalah keagamaan, terutama yang berhubungan dengan fikih. Untuk mengantisipasi meluasnya perselisihan tersebut, serta menghindari adanya perpecahan antar warga Muhammadiyah, maka para pengurus persyarikatan ini perlu melihat adanya lembaga yang mewakili otoritas dalam bidang hukum. Melalui kongres ke-16 di Pekalongan, berdirilah lembaga yang disebut Majelis Tarjih Muhammadiyah.⁵⁴

Pada tahap awal tugas Majelis Tarjih hanya sekedar memilih beberapa pendapat khazanah pemikiran Islam yang dipandang lebih kuat. Pada awalnya Majelis Tarjih dalam berpendapat masih sangat terikat dengan pendapat-

⁵² Muhammadiyah, "Ciri Perjuangan Muhammadiyah," March 1, 2020, <http://www.muhammadiyah.or.id/content-176-det-ciri-perjuangan.html>.

⁵³ Widodo Sembodo Ardi, "Kontruksi Keilmuan Muhammadiyah Dan NU," *Al-Ulum* 11, no. 3 (2011), 213.

⁵⁴ Nasih Ahmad Munjin, "Lembaga Fatwa Di Indonesia" 5, no. 1 (2013), 69.

pendapat Ulama klasik. Di kemudian hari, karena perkembangan masyarakat dan jumlah persoalan yang dihadapi semakin banyak dan kompleks, dan tentunya jawabannya tidak selalu ditemukan dalam khazanah pemikiran Islam klasik, maka konsep berfikir Majelis Tarjih mulai terjadi pergeseran yang signifikan. Konsep berfikir Majelis Tarjih mulai bergeser dari keterikatan dengan pendapat ulama klasik, dalam bentuk pemilihan pendapat yang kuat, kepada ijtihad, yaitu penggalian hukum secara langsung kepada sumber hukum Islam Al-Qur'an dan Hadis. Kemudian pada tahun 1995 Majelis Tarjih berubah nama menjadi Majelis Tarjih wa Tajdid (pengembangan pemikiran Islam). Penambahan nama tersebut tidak langsung memberikan ruangan lebih besar kepada lembaga ini untuk melakukan kajian tentang Islam, dan juga tidak fokus kepada persoalan fikih akan tetapi persoalan di luar fikih.

Majelis ini mempunyai peran dan fungsi yang berbeda dengan peran dan fungsi Majelis Tarjih sebelumnya. Selain bertanggung jawab dalam mengambil keputusan ketarjihannya juga mengembangkan pemikiran-pemikiran pembaharuan dalam ke-Islaman, menampung persoalan baru yang tumbuh di kalangan umat bahkan memberikan solusi terhadap timbulnya aspirasi baru karena adanya kemajuan teknologi informasi, komunikasi, transportasi.⁵⁵

Adapun tugas-tugas Majelis Tarjih dan Tajdid sebagaimana yang tertulis dalam kaidah Majelis Tarjih 1961 dan di perbaharui melalui keputusan PP Muhammadiyah pada tahun 2000, Bab II, pasal 4 adalah sebagai berikut:

1. Mempergiat pengkajian dan penelitian ajaran Islam dalam rangka pelaksanaan *tajdid* dan antisipasi perkembangan masyarakat.
2. Menyampaikan fatwa dan pertimbangan kepada pimpinan perserikatan guna menentukan kebijaksanaan dalam menjalankan kepemimpinan serta membimbing umat, khususnya anggota keluarga Muhammadiyah.

⁵⁵ "Langkah-Langkah Majelis Tarjih Dan Pengembangan Pemikiran Islam," *Suara Muhammadiyah*, 1996, 21.

3. Mendampingi dan membantu pimpinan perserikatan dalam membimbing anggota melaksanakan ajaran Islam.
4. Membantu pimpinan perserikatan dalam mempersiapkan dan meningkatkan kualitas Ulama.
5. Mengarahkan perbedaan pendapat atau faham dalam bidang keagamaan kearah yang lebih maslahat.
1. Metode *Istinbath* Majelis Tarjih wa Tajdid Muhammadiyah

al-Qur'an dan Hadis merupakan sumber dari Majelis Tarjih wa Tajdid. Seluruh sikap hidup, amalan dan pemikiran Muhammadiyah harus berdasarkan pada kedua sumber tersebut. Akibatnya, segala bentuk aktifitas yang tidak sesuai dengan al-Qur'an dan Hadis maka digolongkan sebuah penyimpangan dalam beragama (*bid'ah*).⁵⁶

Dalam hal ini Muhammadiyah menempatkan al-Qur'an pada posisi tertinggi dalam pengambilan hukum dan Hadis sebagai penjelas terhadap al-Qur'an. Sedangkan *ra'yu* atau nalar dalam Muhammadiyah digunakan untuk mengungkapkan kebenaran dari al-Qur'an dan Hadis. Jadi, apabila nalar tidak sesuai dengan nash al-Qur'an dan Hadis maka dalam Muhammadiyah harus didahulukan nash al-Qur'an dan hadis terlebih dahulu daripada nalar.⁵⁷

Adapun pokok-pokok Manhaj Majelis Tarjih dalam Muktamar Muhammadiyah ke-41, berisikan sebagai berikut:

1. Al-Qur'an dan al-Sunnah al-Shohihah merupakan dasar utama dalam pengambilan hukum. *Ijtihad* dan *istinbath* atas dasar *illah* terhadap hal-hal yang tidak terdapat dalam nash, dapat dilakukan sepanjang tidak menyangkut bidang *ta'abbudi*, dan memang hal yang diajarkan dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dengan kata lain, Majelis Tarjih menerima *ijtihad*, termasuk *qiyas*, sebagai cara dalam menetapkan hukum yang tidak ada nashnya secara langsung.

⁵⁶ Ahmad Munjin, "Lembaga Fatwa Di Indonesia.", 72

⁵⁷ Ahmad Munjin, "Lembaga Fatwa Di Indonesia.", 73

2. Bermusyawarah dalam memutuskan keputusan. Menggunakan ijtihad jama'i sehingga bukan pendapat perorangan namun pendapat bersama.
3. Tidak terikat terhadap suatu madzhab, namun pendapat-pendapat imam madzhab dijadikan bahan pertimbangan hukum. Hal ini dilakukan apabila sesuai dengan al-Qur'an dan Hadis dan dasar-dasar lainnya yang dipandang kuat.
4. Terbuka dan toleran, serta tidak beranggapan hanya majlis Tarjih yang paling benar. Keputusan berdasarkan pada dalil-dalil yang dipandang paling kuat. Jika ada koreksi dari siapapun tetap akan diterima, sepanjang dapat diberikan dalil-dalil lain yang lebih kuat. Dengan begitu, Majelis Tarjih dimungkinkan mengubah keputusan yang pernah ditetapkan.
5. Mengenai masalah aqidah atau Tauhid, hanya menggunakan dalil-dalil mutawatir.
6. Tidak menolak dan menerima ijma' para sahabat sebagai dasar suatu menentukan keputusan.
7. Untuk dalil-dalil yang mengandung *ta'arudl*, digunakan cara "*al-jam'u wa al-taufiq*". Namun apabila dalil-dalil tidak dapat dipertemukan, baru dilakukan *tarjih*.
8. Menggunakan asas *saddu al-darai'* untuk menghindari terjadinya fitnah dan mafsadah.
9. Men-*ta'lil* dapat dipergunakan dalam memahami kandungan nash al-Qur'an dan Hadis, asalkan sesuai dengan tujuan syari'ah. Adapun qaidah : "*al-hukmu yaduuru ma'a 'ilatihi wujudan wa'adaman*" dalam hal-hal tertentu, dapat berlaku.
10. Dalam menggunakan dalil-dalil untuk menetapkan suatu hukum, dilakukan dengan komprehensif, bulat dan utuh.
11. Dalil-dalil umum al-Qur'an dapat *ditakhsis* dengan hadis ahad, kecuali dalam bidang akidah.
12. Dalam mengamalkan agama Islam, menggunakan prinsip "*Taisir*".
13. Dalam bidang ibadah yang diperoleh ketentuan-ketentuannya dari al-Qur'an dan Hadis, pemahamannya dapat dengan menggunakan akal, sepanjang dapat

diketahui latar belakang dan tujuannya. Meskipun harus diakui, akal bersifat nisbi, sehingga prinsip mendahulukan nash daripada akal memiliki kelenturan dalam menghadapi situasi dan kondisi.

14. Penggunaan akal sangat diperlukan, demi kemaslahatan umat. Dalam hal-hal yang termasuk "*al-umur al-dunyawiyah*" yang dalam hal ini tidak termasuk tugas para nabi.
15. dalam memahami nash yang *musytarak*, paham sahabat dapat diterima.
16. Dalam memahami nash, makna dlahir didahulukan dari *ta'wil* dalam bidang akidah. Dan *ta'wil* sahabat dalam hal ini, tidak harus diterima.⁵⁸

Pendapat Muhammadiyah tentang Pengucapan Salam Lintas Agama

Menurut Dr. H. Syamsudin, M.Ag selaku wakil ketua Muhammadiyah bagian majelis tarjih, juga sebagai dosen di UIN Sunan Ampel Surabaya, serta anggota komisi fatwa. Beliau membenarkan bahwa yang kita kira pengucapan salam lintas agama, nyatanya ialah pengucapan salam sederet agama, beliau memaparkan bahwa terkait fatwa MUI mengenai pengucapan salam sederet agama, itu bukan fatwa melainkan taushiah dari tokoh MUI.⁵⁹

Dari zaman dahulu tidak pernah ada pengucapan salam sederet agama ketika membuka sebuah majelis bahkan ketika periode Presiden Soeharto terdahulu, bapak Syamsudin mengatakan bahwa salam sederet agama ini muncul ketika periode Presiden Joko Widodo saja. Beliau menceritakan suatu kejadian setelah bapak presiden Joko Widodo mengucapkan salam sederet agama ketika membuka majelis, yakni seseorang dari Kementrian Agama yang akan berpidato ia membuka majelis tersebut dengan salam sederet agama yang jelas-jelas dalam majelis tersebut 100% orang muslim.

⁵⁸ Rumadi Ahmad, *Fatwa Hubungan Antar Agama Di Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016), 132.

⁵⁹ Syamsudin, Wawancara, April 15, 2020.

Beliau tidak membenarkan alasan mengucapkan salam sederet agama adalah bagian dari toleransi. Beliau juga menambahkan bahwa jika dilihat dari Sunnah dan al-Qur'an, toleransi itu menghargai apapun agamanya dan bagaimanapun salamnya. Maka dapat disimpulkan bahwa bentuk toleransi itu menghargai bagaimanapun keadaannya tidak perlu menggunakan salam sederet agama.

Melihat dari fakta-fakta yang bapak Dr. H. Syamsudin, M.Ag kemukakan ini, beliau menegaskan bahwa mendukung dari MUI yang tidak membolehkan pengucapan salam sederet agama ini. Dan ketika tausiyah ini dipublish oleh sekretaris MUI bapak Ainul Yakin, beliau ditelfon oleh salah seorang tokoh Hindu, dan tokoh tersebut berterima kasih pada MUI karena jika tokoh Hindu tersebut mengucapkan salam sederet agama, sebagai contoh salam dari Islam sendiri itu kesusahan, maka dari itu beliau berterima kasih pada MUI atas larangan ini.

Hingga saat ini, dari Muhammadiyah atau Lembaga fatwa Majelis Tarjih belum mengadakan agenda khusus mengenai problematika ini. Dan bisa kapan saja mengeluarkan fatwa khusus mengenai problematika ini.

Beliau berpendapat bahwa apapun jabatannya kalau dia Islam (muslim), maka harus menggunakan salam sesuai syariat Islam.⁶⁰

Persamaan Pendapat tentang Hukum Pengucapan Salam Lintas Agama antara Fatwa MUI Jawa Timur dengan Tokoh Muhammadiyah

Terdapat persamaan pendapat antara MUI Jawa Timur dengan Muhammadiyah, antara lain:

1. Majelis Ulama Indonesia dengan Tokoh Muhammadiyah sama-sama menggunakan metode pendekatan *nash qath'i* dalam menangani polemik pengucapan salam lintas agama ini.

Pendekatan ini merupakan metode langsung menggunakan teks yang ada di dalam al-Qur'an dalam

⁶⁰ Syamsudin.

menetapkan fatwa tersebut. Pendekatan yang digunakan oleh MUI Jawa Timur ini merujuk pada tekstual dari dalil al-Qur'an dengan melakukan pengkajian yang mendalam terhadap fakta yang terjadi di lapangan. Sedangkan dari tokoh Muhammadiyah juga berpendapat sama. Yakni berpegang teguh pada dalil al-Qur'an yaitu surat al-Kafirun ayat 6.

Dalam memahami ayat tersebut, MUI Jawa Timur dan tokoh Muhammadiyah sepakat bahwa agama yang dianut oleh yang bersangkutan adalah Agama yang harus ditegakkan dengan utuh (*kaffah*). Yakni harus dipertahankan keyakinannya dan ditegakkan ibadahnya.

Tafsir dari ayat diatas juga menjelaskan bahwa mengucapkan salam lintas agama bukanlah bagian dari toleransi. Toleransi adalah menghargai apapun agamanya dan bagaimanapun keadannya.

Dan jika dicermati, salam dalam Islam adalah ungkapan do'a yang merujuk pada keyakinan dari agama tertentu. *Assalamu'alaikum* yang artinya "Semoga Allah mencurahkan keselamatan kepada kalian" merupakan ungkapan do'a yang ditujukan kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa, yang tidak ada Tuhan selain Dia.

Ini menjelaskan bahwa do'a adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari ibadah. Bahkan di dalam agama Islam, do'a adalah sebuah inti dari ibadah. Mengucapkan salam dalam Islam bukan sekedar basa-basi atau sapaan belaka, melainkan termasuk dalam do'a.

2. MUI Jawa Timur dan tokoh Muhammadiyah memiliki pendapat yang sama bahwa jika salam lintas agama terus dilakukan, maka banyak kemudhorotan yang ditimbulkan. Karena termasuk dalam hal mencampur adukkan ajaran Agama.

Hal tersebut merujuk pada surat al-baqarah ayat 42, artinya: "Dan janganlah kamu campur adukkan yang haq dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang haq itu, sedang kamu mengetahui." Dari dalil al-Qur'an tersebut dapat disimpulkan bahwa, lebih didahulukan meninggalkan sebuah kemafsadatan

daripada meraih kemaslahatan. Yang mana dalam hal ini adalah toleransi. Adapun kemafsadatan dan kemaslahatan dapat diketahui dengan akal sehat dengan pengalaman dan kebiasaan yang dilakukan sebelumnya.

Perbedaan Pendapat tentang Hukum Pengucapan Salam Lintas Agama antara Fatwa MUI Jawa Timur dengan Tokoh Muhammadiyah

Pada dasarnya, MUI Jawa Timur dan tokoh Muhammadiyah berbeda pendapat dalam menghukumi polemik salam lintas agama ini. MUI Jawa Timur telah mengeluarkan himbuan bahwa muslim tidak perlu mengucapkan salam lintas agama. Sedangkan menurut pandangan tokoh Muhammadiyah membolehkan adanya hal tersebut. Dari perbedaan pandangan tersebut, dapat dijabarkan penjelasan sebagai berikut:

1. Majelis Ulama Indonesia menghukumi haram salam lintas agama dengan mempertimbangkan bahwa belakangan ini para pejabat yang beragama Islam atau petinggi Negara sering mengawali pembukaan pidato dengan salam lintas agama. Hal tersebut menimbulkan sebuah pemikiran yang membenarkan dan membolehkan salam lintas agama.

MUI Jawa Timur menyimpulkan bahwa salam lintas agama bukan termasuk bagian dari toleransi. Toleransi yang benar adalah menghargai apapun agamanya dan bagaimanapun salamnya.

Sedangkan Muhammadiyah menghukumi salam lintas agama ini boleh. Muhammadiyah menyatakan boleh karena salam lintas agama hanyalah sebatas sapaan belaka dan tidak mengganggu akidah sebagai seorang muslim.

2. Perbedaan pemahaman dalil yang digunakan

Dalil yang digunakan oleh MUI Jawa Timur adalah Q.S al-Baqoroh ayat 256 yang menyatakan bahwa tidak ada paksaan dalam beragama. Dalil inilah yang digunakan oleh MUI Jawa Timur dalam mengimplementasikan toleransi antar umat beragama. Selain itu, perlu adanya

batasan-batasan dalam toleransi agar tidak merusak kemurnian ajaran agama yang dianut.

Prinsip toleransi pada dasarnya bukan menggabungkan, menyeragamkan atau menyamakan yang berbeda. Tetapi toleransi adalah menghormati perbedaan demi menjalin tujuan kerukunan dalam umat berbangsa dan bernegara. Sesuai firman Allah SWT. dalam al-Qur'an Q.S al-Kafirun ayat 6, *untukmulah agamamu dan untukkulah agamaku*.

Muhammadiyah beranggapan bahwa ayat atau dalil diatas tidak dapat dijadikan dasar hukum yang mutlak. Salam lintas agama yang sering kita dengar saat pembukaan pidato pejabat yang beragama Islam atau oleh petinggi Negara merupakan upaya untuk menunjukkan persahabatan dalam arti lain yakni *hablun minannas*. Yang mana hubungan antar manusia dari bermacam golongan, bermacam agama dan sukunya harus bisa dijadikan sebagai simbol persatuan.

Penutup

Berdasarkan hasil analisis penulis tentang pengucapan salam lintas agama antara Fatwa MUI Jawa Timur dengan tokoh Muhammadiyah, dapat diambil kesimpulan bahwa Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur berpendapat bahwa salam lintas agama hukumnya haram. Yang menjadi dasar MUI Jawa Timur mengharamkan hal tersebut adalah, surat al-Baqoroh ayat 42 dan surat al-Kafirun ayat 6. Alasan MUI mengharamkan adalah bahwasanya agama tidak dapat dicampur adukkan dan bagimu agamamu dan bagiku agamaku.

Muhammadiyah berpendapat bahwasannya salam lintas agama hukumnya diperbolehkan. Adapun yang menjadi dasar diperbolehkannya hukum tersebut dengan memperhatikan prinsip toleransi antar umat beragama dan bernegara.

Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur dan Muhammadiyah sama-sama menggunakan pendekatan *nash qath'i* dalam menanggapi polemik ini.

Selain persamaan tersebut MUI Jawa Timur dan Muhammadiyah memiliki pendapat yang sama tentang salam lintas agama. Apabila pengucapan salam lintas agama tersebut banyak kemudhorotan maka hukumnya haram.

MUI dan Muhammadiyah berbeda pandangan dalam menghukumi salam lintas agama ini. Untuk perbedaan sudut pandang, MUI menggunakan prinsip tidak mencampurkan adukkan ajaran agama. Meskipun itu perihal salam. Karena salam adalah ungkapan doa yang merujuk pada keyakinan dari agama tertentu. Salam adalah bagian dari do'a dan do'a adalah inti dari ibadah.

Muhammadiyah beranggapan salam lintas agama hukumnya boleh dengan alasan hal tersebut merupakan bagian dari toleransi. Selain itu, Muhammadiyah juga beranggapan bahwa salam lintas agama hanyalah sebatas sapaan belaka dan tidak mengganggu akidah sebagai seorang muslim. Ini juga sebagai upaya untuk menunjukkan persahabatan atau dalam arti lain *hablun min an-nas*.

Daftar Pustaka

- Abdillah, Ali, and Rico Novianto. "Lembaga Quasi Non Governmental Organization (Quango) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Majelis Ulama Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 49, no. 1 (2019).
- Ahmad Munjin, Nasih. "Lembaga Fatwa Di Indonesia." *De Jure* 5, no. 1 (2013).
- Ahmad, Rumadi. *Fatwa Hubungan Antar Agama Di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016.
- Al-Furaih, Abdullah bin Hamoud. *Sunnah Rasulullah Sehari-Hari*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016.
- An-Nawawi, Imam. *Riyadhus Shalihin*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Asy-Syalhub, Fuad bin Abdul 'Aziz. *Kumpulan Kultum Setahun*. Bekasi: Darul Falah, 2014.
- Bukhari, Abu 'Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-. *Sahih Al-Bukhari*, n.d.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran Dan Terjemah*. Semarang: CV.Toha Putra, 1989.

- Fatimah, Alpojon. "Salam Terhadap Non-Muslim Perspektif Hadis." Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2014.
- Hakis, and Ammy Rila Tuasikal. "Kebermaknaan Salam Dalam Kehidupan Sosial Masyarakat." *Jurnal Fakultas Ushuluddin Dan Dakwah IAIN Ambon* 8, no. 1 (2014): 1.
- Hamzah, Muhammad Maulana. "Peran Dan Pengaruh Fatwa MUI Dalam Arus Transformasi Sosial Budaya Di Indonesia." *Millah: Jurnal Studi Agama* 17, no. 1 (2017).
- Hidayatullah, Furqon Syarief. "Salam Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim* 9, no. 1 (2011): 89.
- Ilyas, Muhtarom. "Kekurangan Dan Kelebihan MUI Di Era Orde Baru." *Jurnal Sosial Humaniora* 2, no. 1 (2009).
- Karim, Helmi. *Konsep Ijtihad Majelis Ulama Indonesia Dalam Pengembangan Hukum Islam*. Pekanbaru: Susqa Press, 1994.
- Kusaeri, Ahmad. *Akidah Akhlak*. Bandung: Grafindo Media Pratama, 2008.
- "Langkah-Langkah Majlis Tarjih Dan Pengembangan Pemikiran Islam." *Suara Muhammadiyah*, 1996.
- Madjid, Nurcholis. *Fiqih Lintas Agama, Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*. Jakarta: Paramadina, 2004.
- Majid, Nur Kholis. Wawancara, April 26, 2020.
- Muhammadiyah. "Ciri Perjuangan Muhammadiyah," March 1, 2020. <http://www.muhammadiyah.or.id/content-176-det-ciri-perjuangan.html>.
- . "Sejarah." March 2, 2020. <http://tarjih.muhammadiyah.or.id/content-3-sdet-sejarah.html>.
- Muslim. "Shahih." *Ensiklopedi Hadis* 4030 (n.d.).
- Nada, Abdul 'Aziz bin Fathi as-Sayyid. *Ensiklopedia Adab Islam Menurut Al-Qur'an Dan as-Sunnah*. Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2007.
- Naisaburi, Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibn muslim al-Qushairi al-. *Al-Jami' al-Sahih*, n.d.
- Ramadhan, Abu Izzat. *Afsus Salaam (Menyebarkan Salam)*, 2019. https://www.researchgate.net/publication/335617264_A_FSUS_SALAAM_Menyebarkan_Salaam.
- Rasyid, Muhammad Makmun. "Islam Rahmatan Lil Alamin Perspektif KH. Hasyim Muzadi." *Epistemé: Jurnal*

- Pengembangan Ilmu Keislaman* 11, no. 1 (2016): 94.
<https://doi.org/10.21274/epis.2016.11.1.93-116>.
- Rizali, Nanang. "Kedudukan Seni Dalam Islam." *Tsaqaf, Jurnal Kajian Seni Budaya Islam* 1, no. 1 (2012): 3.
<http://lsbo.muhammadiyah.or.id>.
- Sari, Noni Wilda. "Analisis Semiotik Pesan Perdamaian Pada Video Klip 'Salam Alaikum Harris J.'" Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2016.
<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/32353>.
- Sembodo Ardi, Widodo. "Kontruksi Keilmuan Muhammadiyah Dan NU." *Al-Ulum* 11, no. 3 (2011).
- Shihab, Muhammad Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian al-Quran*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sodikin, R. Abuy. "Konsep Agama Dan Islam." *Al-Qalam* 20, no. 97 (2003): 1-20.
<http://dx.doi.org/10.32678/alqalam.v20i97.643>.
- Su'adi, Hasan. "'Ngapati' Dalam Tradisi Masyarakat Banyuurip Studi Living Hadits." *Jurnal Penelitian* 12, no. 2 (2015): 251.
<https://doi.org/10.28918/jupe.v12i2.652>.
- Syamsudin. Wawancara, April 15, 2020.
- Syofrianisda. "Kajian Hadith Tentang Salam Dalam Buku Fiqih Lintas Agama." *Universum: Jurnal Keislaman Dan Kebudayaan* 11, no. 1 (2017): 4.
- Tobing, Sorta. "Polemik Salam Lintas Agama Yang Dilarang MUI Jawa Timur," 2019.
<https://katadata.co.id/berita/2019/11/11/polemik-salam-lintas-agama-yang-dilarang-mui-jawa-timur>.